

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
TIM KERJA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
SENIN, 30 MEI 2011

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2011
Pukul : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Konsultasi Terkait dengan Penyusunan Rancangan Qanun
Pilkada
Kehadiran : 10 Anggota Komisi II DPR RI
15 orang dari DPR Aceh

HADIR:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Nurul Arifin, S.IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa MOU Helsinki 15 Agustus 2005 telah bersepakat bahwa berbagai pihak bertekad untuk senantiasa menciptakan kondisi yang demokratis dan adil di Aceh sesuai kondisi sosio-historis Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Aceh yang telah diberikan oleh Republik Indonesia otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Aceh punya kewenangan sektor publik kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti Hubungan Luar Negeri, Pengadilan, Moneter dan Keuangan Pertahanan dan keamanan. Terkait hal ini DPR Aceh perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI mengingat sejumlah kalangan di DPR Aceh sampai saat ini belum mengesahkan Rancangan Qanun Pilkada Tahun 2011 karena sejumlah pihak dalam Panitia Khusus Komisi III DPR Aceh yang membahas Qanun Pilkada tersebut, masih keberatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Calon Independen dalam Pilkada di Aceh, yang mana semestinya proses Pilkada Aceh sudah dimulai pada April 2011. Namun, sampai saat ini KIP Aceh belum dapat memulai proses itu karena DPR Aceh tak kunjung mengesahkan Qanun Pilkada yang baru sebagai pengganti Qanun Nomor 7 Tahun 2006.
2. Dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa “Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf (d) yaitu mengenai Pasangan kepala daerah dapat diajukan oleh perseorangan, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk Pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dengan adanya pasal 256 tersebut maka tentunya hanya yang dicalonkan dari partai politik yang bisa mengikuti Pilkada di Aceh. Dengan demikian maka materi konsultasi DPR Aceh kepada Komisi II DPR RI adalah
 - Mempertanyakan eksistensi Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang sudah di Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi tersebut apakah masih bisa diterapkan di Aceh atau tidak dapat lagi diterapkan di Aceh.
 - Meminta dukungan Komisi II DPR RI agar DPR Aceh bisa melaksanakan Qanun Pilkada, sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya perpecahan kelompok di Aceh menjelang Pilkada.
3. Tanggapan Komisi II DPR RI meminta kepada DPR Aceh agar tetap menerima Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon independen ikut dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Hal ini karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, tak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Aceh. Perlu diingat kembali bahwa keberadaan calon independen di Aceh dahulu adalah agar rakyat Aceh bisa mencalonkan calon pilihannya sesuai dengan aspirasinya mengingat dahulu belum ada partai politik lokal. Dengan demikian maka keberadaan calon independen tersebut sekaligus memberikan kesempatan yang sama terhadap hak-hak politik para kontestan yang lain yang tidak tergabung dalam partai politik maupun Parpol lokal. Perspektif Komisi II DPR

RI adalah jangan mendeskreditkan yang satu, bukan demikian tentunya. Rakyat Indonesia itu telah mengakomodir kehadiran calon independen karena dasarnya adalah memberikan kesempatan yang sama mengingat konteks sistem yang digunakan di Republik Indonesia ini adalah demokrasi, karena adanya gagasan awal calon independen tersebut dari Aceh, maka rakyat di Indonesia tentunya justru berterimakasih kepada Aceh.

4. DPR Aceh kembali menegaskan kepada Komisi II DPR RI bahwa DPR Aceh tidak bermaksud melawan Putusan Mahkamah Konstitusi maupun keberatan terhadap calon independen dalam Pilkada Aceh namun maksud daripada DPR Aceh adalah mengedepankan kedamaian di Aceh. Apa artinya bila dengan adanya keberadaan calon independen tersebut maka dapat berdampak terhadap perpecahan kelompok di Aceh menjelang Pilkada maupun pasca Pilkada. DPR Aceh juga sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena kekhawatiran yang muncul pada sebagian masyarakat di Aceh saat ini adalah bila pasal-pasal krusial selalu di putus Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa maka Undang-Undang Pemerintahan Aceh bisa-bisa tidak ada isinya.

III. PENUTUP

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan kekhawatiran DPR Aceh tersebut akan ditampung dan akan disampaikan kepada Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

**JAKARTA, 30 MEI 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178**